



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 0267/Pdt.G/2017/PA.Ktb

الرحيم الرحمن الله بسم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kotabaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara :

xxxxx, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Salokayang (rumah Aldi "Service"), RT. 024, RW. 003, Desa Dirgahayu, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, sebagai **Penggugat**;
melawan

xxxxx, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tukang bangunan rumah, tempat tinggal di Jalan Tanjung Sari, RT. 03, No.15, Desa Tanjung Sari, Kecamatan Kelumpang Barat, Kabupaten Kotabaru, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan gugatannya tertanggal 19 September 2017, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabaru dalam Register Nomor 0267/Pdt.G/2017/PA.Ktb, tanggal 19 September 2017, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 24 Februari 2010, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kelumpang Barat, Kabupaten Kotabaru dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 26/04/III/2010, tanggal 25 Maret 2010;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah Tergugat di RT. 03, Desa Tanjung Sari, Kecamatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelumpang Barat, Kabupaten Kotabaru, kemudian pindah ke Desa Lamaru, Kecamatan Balikpapan Timur, Provinsi Kalimantan Timur;

3. Bahwa Pada awal pernikahan, Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama Niken Trisya Putri bin Joko Sutrisno, perempuan yang lahir pada tanggal 10 Juni 2011 di Kotabaru;
4. Bahwa sejak akhir tahun 2014, antara Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dengan faktor penyebab utama dan paling dominan adalah karena Tergugat sering minum-minuman keras, mengkonsumsi obat-obat terlarang / menyalahgunakan obat, sehingga sering mabuk akibatnya Tergugat sering marah-marah tanpa alasan yang jelas. Selain faktor penyebab utama tersebut juga disebabkan :
 - a. Tergugat telah menyerahkan Penggugat kepada orang tua Penggugat dengan maksud menceraikan Penggugat pada tanggal 6 Oktober 2016;
 - b. Tergugat sering cemburu dengan menuduh Penggugat menjalin hubungan dengan laki-laki lain tanpa bukti dan / atau alasan yang sah;
 - c. Penggugat sering diusir oleh Tergugat dari rumah tempat kediaman bersama;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada 6 Oktober 2016, kemudian akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, Pengugat pergi meninggalkan Tergugat ke rumah orang tua Penggugat karena sudah tidak tahan lagi dengan kondisi rumah tangga yang demikian dan juga karena di usir oleh Tergugat;
6. Bahwa sejak kepergian Penggugat tersebut, antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan tidak pernah kumpul lagi hingga sekarang selama 11 bulan;
7. Bahwa pihak keluarga telah menasihati pihak Penggugat dengan Tergugat agar mau rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;
8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah pecah, merasa *mudharat* serta tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama

Hal. 2 dari 15 hal. Put. No. 0267/Pdt.G/2017/PA.Ktb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia atau rumah tangga yang *sakinah, mawaddah warahmah* di masa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kotabaru Cq. Majelis Hakim dapat menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan jatuh talak satu *bain sugra* Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari yang telah ditentukan, Penggugat hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir atau mengirim wakilnya ke persidangan, meskipun ia menurut berita acara panggilan Nomor 0267/Pdt.G/2017/PA.Ktb, tanggal 27 September 2017 dan tanggal 19 Oktober 2017 yang dibacakan di persidangan, telah dipanggil dengan resmi dan patut melalui Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Kotabaru;

Bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan dengan cara memberi nasihat kepada Penggugat agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai dari Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa persidangan dilanjutkan dengan pembacaan gugatan Penggugat oleh Majelis Hakim yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena tidak pernah hadir di persidangan, meskipun

Hal. 3 dari 15 hal. Put. No. 0267/Pdt.G/2017/PA.Ktb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut, oleh karena itu maka Tergugat dianggap tidak menggunakan hak jawabnya;

Bahwa untuk meneguhkan gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

I. BUKTI SURAT:

- a. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Penggugat, Nomor 369/DGH/2011/2017, tanggal 18 September 2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Dirgahayu, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, fotokopi tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dan ternyata sesuai aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.1;
- b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Penggugat, Nomor 26/04/III/2010, tanggal 25 Maret 2010, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kelumpang Barat, Kabupaten Kotabaru, fotokopi tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.2;

II. SAKSI-SAKSI:

1. xxxxx, umur 41 tahun, agama Islam, tempat kediaman di Jalan PLN. Geronggang, RT. 06, Desa Geronggang, Kecamatan Kelumpang Tengah, Kabupaten Kotabaru. Telah memberi keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - ☐ Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah Ayah Kandung Penggugat;
 - ☐ Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Tergugat di Desa Tanjung Sari, Kecamatan Kelumpang Barat, Kabupaten Kotabaru, kemudian tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Lamaru, Kecamatan Balikpapan Timur, Provinsi Kalimantan Timur;
 - ☐ Bahwa Penggugat dan Tergugat telah kumpul layaknya suami istri dan dikaruniai 1 (satu) orang anak;

Hal. 4 dari 15 hal. Put. No. 0267/Pdt.G/2017/PA.Ktb.



- ☐ Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya berjalan harmonis, namun sejak usia pernikahan berjalan 6 tahun, saat Penggugat dan Tergugat tinggal di Balikpapan, dimana hubungan Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis lagi, yaitu Penggugat sering bercerita lewat telpon kepada saksi bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran;
 - ☐ Bahwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi karena kebiasaan Tergugat yang suka mabuk-mabukkan minuman keras. Padahal saat akan menikah dengan Penggugat, Tergugat berjanji kepada saksi akan berhenti minum-minuman keras, akan tetapi janji tersebut tidak pernah bias Tergugat tepati;
 - ☐ Bahwa saksi melihat langsung Tergugat datang ke rumah saksi dalam keadaan mabuk ketika ingin menjemput anaknya;
 - ☐ Bahwa selain karena kebiasaan Tergugat mabuk, rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena Tergugat sering cemburu buta kepada Penggugat dan Tergugat sering mengusir Penggugat, hingga akhirnya Penggugat sudah tidak tahan dan pulang ke rumah saksi bersama anaknya;
 - ☐ Bahwa sejak Penggugat pulang ke rumah saksi, antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dan tidak pernah baik lagi hingga saat ini telah berjalan selama 1 tahun;
 - ☐ Bahwa saksi sudah sering memberikan saran dan nasihat kepada Tergugat untuk berhenti mabuk-mabukkan, namun tidak pernah Tergugat berubah, hingga Penggugat merasa sudah tidak tahan lagi untuk hidup bersama Tergugat;
2. xxxxx, umur 42 tahun, agama Islam, tempat kediaman di di Jalan PLN Geronggang, RT. 06, Desa Geronggang, Kecamatan Kelumpang Tengah, Kabupaten Kotabaru. Telah memberi keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
- ☐ Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah Ibu Kandung Penggugat;

Hal. 5 dari 15 hal. Put. No. 0267/Pdt.G/2017/PA.Ktb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Tergugat di Desa Tanjung Sari, Kecamatan Kelumpang Barat, Kabupaten Kotabaru, kemudian tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Lamaru, Kecamatan Balikpapan Timur, Provinsi Kalimantan Timur;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah kumpul layaknya suami istri dan dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya berjalan harmonis, namun sejak usia pernikahan berjalan 6 tahun, saat Penggugat dan Tergugat tinggal di Balikpapan, dimana hubungan Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis lagi, yaitu Penggugat sering bercerita lewat telpon kepada ayahnya bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi karena kebiasaan Tergugat yang suka mabuk-mabukkan minuman keras. Padahal saat akan menikah dengan Penggugat, Tergugat berjanji kepada ayah Penggugat akan berhenti minum-minuman keras, akan tetapi janji tersebut tidak pernah bias Tergugat tepati;
- Bahwa saksi melihat langsung Tergugat datang ke rumah saksi dalam keadaan mabuk ketika ingin menjemput anaknya;
- Bahwa selain karena kebiasaan Tergugat mabuk, rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena Tergugat sering cemburu buta kepada Penggugat dan Tergugat sering mengusir Penggugat, hingga akhirnya Penggugat sudah tidak tahan dan pulang ke rumah saksi bersama anaknya;
- Bahwa sejak Penggugat pulang ke rumah saksi, antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dan tidak pernah baik lagi hingga saat ini telah berjalan selama 1 tahun;
- Bahwa saksi sudah sering memberikan saran dan nasihat kepada Tergugat untuk berhenti mabuk-mabukkan, namun tidak pernah Tergugat berubah, hingga Penggugat merasa sudah tidak tahan lagi untuk hidup bersama Tergugat;

Hal. 6 dari 15 hal. Put. No. 0267/Pdt.G/2017/PA.Ktb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat menyatakan mencukupkan alat-alat buktinya dan Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan dan telah memberikan keterangannya;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, ternyata tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil / kuasanya yang sah dan berdasarkan ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg., *jo.* Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, kepada Penggugat telah diberikan penasihatan supaya mengurungkan maksudnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, terhadap perkara ini tidak dapat dilakukan upaya mediasi sesuai Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dan Kutipan Akta Nikah yang diperlihatkan di persidangan, telah nyata bahwa Penggugat

Hal. 7 dari 15 hal. Put. No. 0267/Pdt.G/2017/PA.Ktb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini, dan Penggugat mempunyai hak untuk mengajukan perkara cerai gugat terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil-dalil gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat pada pokoknya adalah bahwa sejak akhir tahun 2014, antara Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dengan faktor penyebab utama dan paling dominan adalah karena Tergugat sering minum-minuman keras, mengkonsumsi obat-obat terlarang / menyalahgunakan obat, sehingga sering mabuk akibatnya Tergugat sering marah-marah tanpa alasan yang jelas. Selain itu, Tergugat telah menyerahkan Penggugat kepada orang tua Penggugat dengan maksud menceraikan Penggugat pada tanggal 6 Oktober 2016, Tergugat sering cemburu dengan menuduh Penggugat menjalin hubungan dengan laki-laki lain tanpa bukti dan / atau alasan yang sah dan Penggugat sering diusir oleh Tergugat dari rumah tempat kediaman bersama. Puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi bulan 6 Oktober 2016, kemudian akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat ke rumah orang tua Penggugat karena sudah tidak tahan lagi dengan kondisi rumah tangga yang demikian dan juga karena di usir oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa alasan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (a) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (a) dan (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa di samping Tergugat tidak pernah hadir menghadap di persidangan, juga tidak menyampaikan jawaban atas dalil-dalil gugatan Penggugat meskipun berdasarkan *re/aas* panggilan Nomor 0267/Pdt.G/2017/PA.Ktb, tanggal 27 September 2017, telah diberitahukan bahwa surat gugatan tersebut dapat dijawab secara lisan atau tertulis diajukan pada persidangan. Tergugat dianggap telah tidak ingin membantah dalil-dalil gugatan Penggugat dan Tergugat kehilangan haknya, oleh karenanya maka

Hal. 8 dari 15 hal. Put. No. 0267/Pdt.G/2017/PA.Ktb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalil-dalil gugatan Penggugat dapat diterima dan berdasarkan Pasal 149 R.Bg. putusan dalam perkara ini dapat dijatuhkan secara *verstek*;

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil gugatan Penggugat telah dapat diterima dengan apa adanya, namun karena perkara ini merupakan perkara perceraian yang mempunyai hukum acara khusus (*lex specialis derogat lex generalis*), yaitu untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri (Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan), gugatan tersebut dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri (Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975), maka Majelis masih perlu mengetahui lebih jelas sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat dan perlu mendengar keterangan saksi dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat maupun Tergugat guna mendapatkan kebenaran yang meyakinkan;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat bertanda P.1 dan P.2, yang selanjutnya Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa bukti P.1, berupa fotokopi Surat Keterangan Domisili yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut merupakan alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg., serta Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Biaya Meterai, sehingga dengan bukti tersebut harus dinyatakan bahwa Penggugat berdomisili dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Kotabaru dan perkara *a quo* merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Kotabaru;

Menimbang, bahwa bukti P.2, berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, telah dicocokkan dengan

Hal. 9 dari 15 hal. Put. No. 0267/Pdt.G/2017/PA.Ktb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya dan bermeterai cukup, maka Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut merupakan alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg., serta Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Biaya Meterai, sehingga dengan bukti tersebut harus dinyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam suatu perkawinan yang sah, maka Penggugat mempunyai kapasitas (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan perceraian dengan Tergugat dan oleh karena itu apa yang didalilkan Penggugat pada posita angka (1) dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa Penggugat telah pula menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang dinilai oleh Majelis Hakim telah memenuhi syarat formil saksi sebagaimana yang dikehendaki Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg., yang selanjutnya Majelis mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat (xxxxx dan xxxxx), telah memberi keterangan di bawah sumpah mengenai dalil-dalil kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagai mana tersebut pada dalil gugatan Penggugat pada angka 4, 5, 6 dan 7, yang pada pokoknya bahwa sebagai suami istri kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah mulai tidak harmonis dan terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak usia pernikahan berjalan 6 tahun, yang disebabkan Tergugat suka mabuk-mabukkan minuman keras, Tergugat sering cemburu kepada Penggugat tanpa alasan dan sering mengusir Penggugat. Puncaknya sejak 1 tahun yang lalu, Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal, yaitu sejak Penggugat pergi karena tidak tahan dengan kelakuan Tergugat dan sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling mengunjungi, sedangkan pihak keluarga dan orang dekat Penggugat sudah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil. Keterangan tersebut adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan *relevan* dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu maka keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Hal. 10 dari 15 hal. Put. No. 0267/Pdt.G/2017/PA.Ktb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat telah bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu maka keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat yang dihubungkan dengan alat bukti di persidangan, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 24 Februari 2010 dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa sejak tahun usia pernikahan berjalan 6 tahun, hubungan Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan Tergugat suka mabuk-mabukkan minuman keras, Tergugat sering cemburu kepada Penggugat tanpa alasan dan sering mengusir Penggugat;
- Bahwa sejak 1 (satu) tahun yang lalu, Penggugat dan Tergugat berpisah, yaitu sejak Penggugat pergi meninggalkan Tergugat karena tidak tahan dengan kelakuan Tergugat dan sejak itu antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkumpul baik hingga saat ini;
- Bahwa pihak keluarga dan orang dekat Penggugat dan Tergugat sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa telah terbukti kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) dan sudah sulit diperbaiki lagi;

Menimbang, bahwa fakta tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 19 huruf (a) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (a) dan (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, oleh karena itu gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah cukup alasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga

Hal. 11 dari 15 hal. Put. No. 0267/Pdt.G/2017/PA.Ktb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

/ rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan) dan atau keluarga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah* (vide Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia) tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa salah satu unsur dari perkawinan itu adalah ikatan bathin antara seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai istri. Sementara tindakan Tergugat suka mabuk-mabukkan minuman keras, Tergugat sering cemburu kepada Penggugat tanpa alasan dan sering mengusir Penggugat, hingga akhirnya Penggugat pergi meninggalkan Tergugat karena tidak tahan dengan kelakuan Tergugat, sejak 1 (satu) tahun yang lalu, yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat berpisah dan tidak pernah berkumpul baik serta tidak memperdulikan Penggugat, menunjukkan ikatan bathin tersebut telah rapuh dan terurai dari sendi-sendinya, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia tidak tercapai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat ternyata sudah tidak mencapai tujuannya dan tidak ada pula harapan untuk dipersatukan kembali, sehingga apabila tetap dipertahankan akan mendatangkan rasa tidak aman, *madharat* atau *mafsadat* daripada *maslahat* bagi Penggugat dan Tergugat, sedangkan dalam ajaran *syari'at* Islam menghindari *madharat* atau *mafsadat* wajib didahulukan dari pada mengambil manfaatnya. Oleh karena itu keinginan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat dengan alasan tersebut dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut *relevan* dengan dalil *syar'i* sebagai berikut:

1. Kaidah *Fiqhiyyah* yang berbunyi :

المصالح جلب على م مقدر المفساد درؤ

Artinya : "Menghindari kerusakan lebih didahulukan daripada mengambil kemaslahatan";

Hal. 12 dari 15 hal. Put. No. 0267/Pdt.G/2017/PA.Ktb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pendapat DR. Ahmad Al Khundhuri dalam Kitabnya *At Talaq Fis Syariatil Islamiyah wal Qanun*, halaman 40, yang diambil alih sebagai pendapat Majelis berbunyi sebagai berikut :

إن سببه الحاجة الى الخلاص عند تباين الأخلاق وعروض البغضاء الموجبة عدم إقامة حدود الله

Artinya : "Bahwa sebab diperbolehkannya perceraian adalah adanya hajat untuk melepaskan ikatan perkawinan pada saat telah terjadi pertentangan akhlaq dan timbul rasa benci yang mendalam (antara suami isteri) yang mengakibatkan mereka tidak ada kesanggupan untuk menegakkan hukum-hukum Allah (dalam rumah tangga mereka)";

3. Dalil dari kitab *Ahkam Al qur'an*, jilid II, halaman 405, sebagai berikut:

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Artinya : "Siapa yang dipanggil oleh hakim untuk menghadap di persidangan, sedang orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang yang zhalim dan gugurlah haknya;

Menimbang, bahwa sejak rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran hingga kemelut tersebut ditangani oleh Pengadilan Agama Kotabaru, telah dilakukan upaya damai oleh berbagai pihak, baik keluarga Penggugat maupun Majelis Hakim yang memeriksa perkara Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil, sehingga perceraian benar-benar telah menjadi pintu darurat sebagai solusi dalam konflik rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, karenanya dapat dikabulkan dengan *verstek* (Pasal 149 R.Bg.);

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Majelis Hakim kemudian menjatuhkan Talak Satu *Ba'in Sughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Hal. 13 dari 15 hal. Put. No. 0267/Pdt.G/2017/PA.Ktb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa guna memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kotabaru untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat kediaman dan atau tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan, guna dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan hukum *syara'* dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu *bain sugra* Tergugat (xxxxx) terhadap Penggugat (xxxxx);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kotabaru untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kelumpang Barat, Kabupaten Kotabaru, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan biaya perkara sejumlah Rp 991.000,00 (Sembilan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) kepada Penggugat;

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis yang dilangsungkan pada hari **Selasa** tanggal **31 Oktober 2017** Masehi, bertepatan dengan tanggal **11 Shafar 1439** Hijriyah, oleh kami **Samsul Bahri, S.H.I.** selaku Ketua

Hal. 14 dari 15 hal. Put. No. 0267/Pdt.G/2017/PA.Ktb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis, **Achmad Sya'rani, S.H.I.** dan **Adriansyah, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana yang pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Rosehan Rizani, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Samsul Bahri, S.H.I.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Achmad Sya'rani, S.H.I.

Adriansyah, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Rosehan Rizani, S.H.

Hal. 15 dari 15 hal. Put. No. 0267/Pdt.G/2017/PA.Ktb.